

## *Bupati Bekasi*

### **PERATURAN BUPATI BEKASI**

**NOMOR 56 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DI KABUPATEN BEKASI SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi sebagai persiapan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru perlu disusun Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Dengan Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Dengan Level Kewaspadaan di Kabupaten Bekasi Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273 );
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Intansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19);

14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Corona Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 48);
24. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 060/Kep.104-ORG/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN DI KABUPATEN BEKASI SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bekasi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah dilingkungan Kabupaten Bekasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi serta bidang kewenangannya;
5. Fasilitas Umum/tempat umum adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
6. Tempat olahraga adalah sarana atau sasana olahraga, baik terbuka atau kebanyakan dalam ruangan.
7. Taman adalah areal yang berisikan komponen material keras dan lunak yang saling mendukung satu sama lainnya yang sengaja dibuat oleh manusia dalam kegunaannya sebagai tempat penyegar dalam dan luar ruangan.
8. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha.
9. Tempat Wisata Alam adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya.
10. Wisata Buatan adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang dipengaruhi oleh upaya dan aktifitas manusia seperti wisata water boom.
11. Rumah Makan usaha yang menyajikan hidangan kepada masyarakat dan menyediakan tempat untuk menikmati hidangan tersebut serta menetapkan tarif untuk makan dan pelayan.
12. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang secara komersial menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya baik berupa makanan maupun minuman.
13. Cafeteria adalah jenis restoran yang menyajikan makanan atau hidangan yang telah siap saji (biasanya didata dan dihidangkan dibelakang counter tidak ada tabel service).

14. Pusat Pembelanjaan/Mall adalah pusat pembelanjaan/mall di Kabupaten Bekasi.
15. Tempat Hiburan Rakyat adalah tempat hiburan rakyat yang menyajikan berbagai macam permainan dan juga aneka macam dagangan yang bisa dinikmati oleh para pengunjung.
16. Institusi pendidikan adalah lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan lembaga sejenisnya.
17. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi.
18. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
19. Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing masing.
20. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum.
21. Gugus Tugas Percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Kabupaten Bekasi adalah Gugus Tugas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penentuan level kewaspadaan wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. Pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- c. protokol kesehatan dalam rangka AKB;
- d. pengendalian dan pengamanan;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. sanksi; dan
- g. pelaporan.

## BAB II

### PENENTUAN LEVEL KEWASPADAAN WILAYAH KECAMATAN, DESA/KELURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Indikator Penentuan Level

## Pasal 3

Indikator penentuan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, desa/kelurahan di Kabupaten Bekasi ditentukan berdasarkan:

- a. laju ODP (orang/hari);

- b. laju PDP (orang/hari);
- c. laju Positif Covid-19 (orang/hari);
- d. laju kesembuhan (*recovery rate*) (orang/hari);
- e. laju kematian (orang/hari);
- f. laju reproduksi instan;
- g. laju transmisi/kontak indeks;
- h. laju pergerakan; dan
- i. risiko geografi, atau perbatasan dengan wilayah transmisi lokal.

#### Pasal 4

- (1) Level kelas kewaspadaan di wilayah Kecamatan, desa/kelurahan diklasifikasikan berdasarkan nilai interval sebagai berikut:
- a. level 1, yaitu rendah atau tidak ditemukan kasus positif Covid-19;
  - b. level 2, yaitu moderat, atau ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis, yang dapat disebabkan karena adanya kasus impor atau penularan lokal;
  - c. level 3, yaitu cukup berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada kluster tunggal;
  - d. level 4, yaitu berat atau ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih kluster dengan peningkatan; dan
  - e. level 5, yaitu kritis atau ditemukan kasus Covid-19 dengan penularan pada komunitas.
- (2) Perlakuan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai level sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
- a. level 1, yaitu normal;
  - b. level 2, yaitu penerapan ketentuan jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
  - c. level 3, yaitu penerapan PSBB secara parsial;
  - d. level 4, yaitu penerapan PSBB secara penuh; dan
  - e. level 5, yaitu penerapan *total lockdown*.
- (3) Penetapan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kedua

#### Sebaran Jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19

#### Pasal 5

- (1) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi menyusun data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 per-kecamatan, desa/kelurahan.
- (2) Berdasarkan data sebaran jumlah ODP, PDP, dan Positif Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi membuat peta sebaran ODP, PDP, dan Positif Covid-19.

- (3) Data sebaran dan peta sebaran ODP, PDP, dan Positif Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), divalidasi secara periodik oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi.

### BAB III

## PELAKSANAAN PSBB SECARA PROPORSIONAL SESUAI LEVEL KEWASPADAAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 6

Setiap orang yang berkegiatan di luar rumah, wajib:

- a. melakukan cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol;
- b. menggunakan masker; dan
- c. menjaga jarak secara fisik (*physical distancing*).

### Bagian Kedua

#### Level 1 (Rendah)

#### Pasal 7

Pelaksanaan PSBB pada level 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan antar Kabupaten/Kota;
- b. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko berjalan normal akan tetapi memperhatikan protokol kesehatan dan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*);
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- d. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

### Bagian Ketiga

#### Level 2 (Moderat)

#### Pasal 8

Pelaksanaan PSBB pada level 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Kabupaten;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (*work from home/WFH* 25%) dan pembatasan jumlah pengunjung (75%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan

- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Keempat  
Level 3 (Cukup Berat)

Pasal 9

Pelaksanaan PSBB pada level 3 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 50%) dan pembatasan jumlah pengunjung (50%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina.

Bagian Kelima  
Level 4 (Berat)

Pasal 10

Pelaksanaan PSBB pada level 4 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. aktivitas sekolah melakukan pembelajaran *online*;
- c. kantor, industri, pasar, dan toko diberlakukan pengurangan jam operasional, pembatasan jumlah karyawan (WFH 75%) dan pembatasan jumlah pengunjung (25%);
- d. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan
- e. bagi masyarakat OPD, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri.

Bagian Keenam  
Level 5 (Kritis)

Pasal 11

Pelaksanaan PSBB pada level 5 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pembatasan mobilitas penduduk dilakukan dalam wilayah di Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- b. aktivitas sekolah, kantor, industri, pasar, dan toko ditutup, kecuali bidang kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, dan pelayanan dasar;
- c. deteksi dini (*tracing*) dilakukan melalui pelacakan kontak dan tes; dan



- d. bagi masyarakat ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri.

## BAB IV

### PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA AKB

#### Bagian Kesatu

#### Level 1 (Rendah)

#### Pasal 12

Protokol kesehatan pada level 1 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan antar Kabupaten/Kota;
- b. bagi masyarakat yang sakit, dianjurkan untuk melakukan isolasi secara mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional maupun jenis layanan;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan secara normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, jumlah pengunjung maupun jenis layanan;
- e. aktivitas di perkantoran berjalan normal, baik pengaturan mengenai jam operasional, namun pegawai bekerja dengan menjaga jarak;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur atau kegiatan usaha sejenisnya dilaksanakan dengan jam operasional secara normal, dan jumlah pekerja secara proporsional dengan menjaga jarak;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;

- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan dengan jam operasional normal dengan pembatasan siswa sebanyak 50% (lima puluh persen) dan memberlakukan sistem *shift* belajar;
- p. aktivitas di area publik:
  - 1. taman, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
  - 2. perpustakaan, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
  - 3. terminal/stasiun, dilaksanakan dengan jam operasional dan jumlah pengunjung normal;
  - 4. tempat ibadah, dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional, jumlah pekerja maupun zonasi; dan
- v. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

## Bagian Kedua Level 2 (Moderat)

### Pasal 13

Protokol kesehatan pada level 2 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam Kabupaten;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;

- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur atau kegiatan usaha sejenisnya dilaksanakan dengan jam operasional dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dengan 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja;
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-20.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-20.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-12.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- p. aktivitas di area publik:
  - 1. taman, ditutup;
  - 2. perpustakaan, ditutup;
  - 3. terminal/stasiun dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung;

4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
  - r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
  - s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
  - t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
  - u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan secara normal, baik jam operasional maupun jumlah pekerja, dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
  - v. aktivitas transportasi publik, baik jam operasional, maupun jumlah penumpang dilaksanakan secara normal.

Bagian Ketiga  
Level 3 (Cukup Berat)

Pasal 14

Protokol kesehatan pada level 3 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid), dianjurkan untuk melaksanakan isolasi atau karantina;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-12.00 WIB dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;

- i. aktivitas industri manufaktur atau kegiatan usaha sejenisnya dilaksanakan dengan jam operasional melalui pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, serta membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-18.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- k. aktivitas di mall dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 10.00-18.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-15.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-11.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*; dan
- p. aktivitas di area publik:
  - 1. taman, ditutup;
  - 2. perpustakaan, ditutup;
  - 3. terminal/stasiun dilakukan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas gedung;
  - 4. tempat ibadah, dilakukan pembatasan jumlah jamaah maksimum 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas tempat ibadah; dan
  - 5. penyelenggaraan acara, wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang disertai dengan kesiapan protokol kesehatan.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 8 (delapan) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

## Bagian Keempat

### Level 4 (Berat)

#### Pasal 15

Protokol kesehatan pada level 4 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Kabupaten;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, khusus melayani pasien gawat darurat dan rawat inap diutamakan untuk PDP;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas di perkantoran dilaksanakan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan 75% (tujuh puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur atau kegiatan usaha sejenisnya beroperasi dengan pengurangan jam kerja dan/atau pengaturan *shift*, dengan ketentuan jumlah pekerja tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 07.00-16.00 WIB dan tidak melayani makan di tempat (pesan antar);
- k. aktivitas di mall, ditutup;
- l. aktivitas di supermarket bahan makanan pokok dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 08.00-18.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung;
- m. aktivitas di minimarket dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas toko;
- n. aktivitas di pasar tradisional dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 05.00-10.00 WIB dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas pasar;
- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*; dan
- p. aktivitas di area publik:
  1. taman, ditutup;

2. perpustakaan, ditutup;
  3. terminal/stasiun, ditutup;
  4. tempat ibadah, ditutup; dan
  5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
  - r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
  - s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
  - t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
  - u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, dilaksanakan dengan jam operasional selama 6 (enam) jam, jumlah pekerja 50% (lima puluh persen), dan dengan ketentuan kecamatan pada zona merah dan hitam ditutup; dan
  - v. aktivitas transportasi publik, jam operasional normal, dengan pembatasan jumlah penumpang sebesar 50% (lima puluh persen).

Bagian Kelima  
Level 5 (Kritis)

Pasal 16

Protokol kesehatan pada level 5 berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dibatasi dalam Kecamatan, Desa/ Kelurahan;
- b. bagi ODP, OTG, pelaku perjalanan, dan kontak erat dengan positif Covid-19, harus melakukan isolasi mandiri;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan ketentuan ditutup untuk umum, pasien dijemput ke rumah dan khusus melayani pasien gawat darurat;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama ditutup;
- e. aktivitas di perkantoran ditutup, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- f. aktivitas hotel hanya melayani penginapan dan makan/minum di kamar;
- g. aktivitas perbankan ditutup dan melayani transaksi *online*, dengan ketentuan 100% (seratus persen) pegawai bekerja dengan sistem WFH;
- h. aktivitas di lokasi wisata ditutup;
- i. aktivitas industri manufaktur ditutup;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/*cafe* ditutup;
- k. aktivitas di mall ditutup;
- l. aktivitas di supermarket ditutup;
- m. aktivitas di minimarket ditutup;
- n. aktivitas di pasar tradisional ditutup;

- o. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara *online*;
- p. aktivitas di area publik:
  - 1. taman, ditutup;
  - 2. perpustakaan, ditutup;
  - 3. terminal/stasiun, ditutup;
  - 4. tempat ibadah, ditutup; dan
  - 5. penyelenggaraan acara, dilarang.
- q. aktivitas di sawah, dilaksanakan secara normal;
- r. aktivitas di kolam/danau/sungai/laut, dilaksanakan secara normal;
- s. aktivitas di kandang, dilaksanakan secara normal;
- t. aktivitas di hutan, dilaksanakan secara normal;
- u. aktivitas pembangunan dan renovasi perumahan, jalan dan jembatan, ditutup; dan
- v. aktivitas transportasi publik, dilarang.

## BAB V

### PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

#### Pasal 17

Dalam rangka pengendalian, dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB, Bupati melibatkan unsur TNI, Kepolisian;

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 18

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB secara proporsional dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dan penetapan level kewaspadaan di wilayah Kecamatan, Desa/Kelurahan;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi sesuai kewenangannya.

## BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 19

Terhadap pelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Bekasi.



BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 20

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bekasi melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan sebagai persiapan pelaksanaan AKB kepada Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dalam Keputusan Bupati tersendiri.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

BUPATI BEKASI,


Ttd

EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat

Pada tanggal 05 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 56